

Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340, Kotak Pos 4174/JKTJ, Telepon: 021-8192808, 8508640, 8508650, Faksimili: 021-8191235

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk NOMOR: 88/DK/WIKA/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk

DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk

MENIMBANG

- : a. bahwa tugas pokok Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
 - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor: 80/DK/WIKA/2018 tanggal 02 Juli 2018, Sdr. Nirsihing Asmoro dan Sdri. Nanda A. Wijayanti telah diangkat sebagai anggota Komite Audit Perusahaan Perseron (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor: 20/DK/WIKA/2021 tanggal 28 April 2021, Sdr. Yan Rahadian telah diangkat sebagai anggota Komite Audit Perusahaan Perseron (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
 - d. berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan bahwa masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
 - e. berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POK.04/2015 disebutkan bahwa masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya;

f. berdasarkan.../2



- f. berdasarkan Memorandum Komite Audit Perusahaan Perseron (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor: 35/DK.KA/WIKA/2021 tanggal 20 September 2021, Sdr. Yan Rahadian menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai anggota Komite Audit Perusahaan Perseron (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- g. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Dewan Komisaris perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 - Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
 - Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tanggal
 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
 - 6. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Dian Paramita Tamzil Nomor: 110 tanggal 22 Desember 1972, yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Akta No. 58 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., yang telah menerima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0429345 Tahun 2021 dan Nomor: AHU-0124892.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 16 Juli 2021 ("Anggaran Dasar").

MEMPERHATIKAN

: Keputusan Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, tanggal 21 September 2021

Memutuskan.../3



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA KOMITE AUDIT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk

PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. Yan Rahadian sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk terhitung sejak tanggal Keputusan ini berlaku,

KEDUA

- : Mengangkat kembali nama-nama sebagai berikut:
 - Sdr. Nirsihing Asmoro sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
 - Sdri. Nanda A. Wijayanti sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;

dengan masa jabatan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 02 Juli 2021.

KETIGA

: Bagi Anggota Komite Audit yang diangkat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk dirangkap dengan jabatan Komite Audit BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

KEEMPAT

- : Berdasarkan DIKTUM PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini, maka Susunan Keanggotaan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, menjadi sebagai berikut:
- 1. Sdr. Suryo Hapsoro Tri Utomo sebagai Ketua merangkap Anggota;
- 2. Sdr. Adityawarman sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
- 3. Sdr. Nirsihing Asmoro sebagai Anggota;
- 4. Sdri. Nanda A. Wijayanti sebagai Anggota;

KELIMA

: Tugas pokok dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab, serta masa jabatan keanggotaan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk adalah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Piagam Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Keenam.../4



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

- 4 -

KEENAM

: Pemberian penghasilan bagi Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk yang bukan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk diatur sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 86/DK/WIKA/2021 tanggal 01 Oktober 2021.

KETUJUH

: Segala biaya yang dikeluarkan oleh Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur di dalam Piagam Komite Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk menjadi beban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

KEDELAPAN: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk ini disampaikan kepada:

- 1) Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
- 2) Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal: 01 Oktober 2021

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk

Dewan Komisaris

Ttd

Jarot Widyoko

Komisaris Utama

Salinan sesuai dengan aslinya

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karva Tbk

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Nurul Almy Firdausi Sekretaris Dewan Komisaris